STUDI KOMPARATIF TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN KLAIM DALAM ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH

(Studi Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

RATNA KUSUMAWATI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN KLAIM DALAM ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH

(Studi Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)

Oleh

RATNA KUSUMAWATI

Tertanggung yang mengikuti perjanjian asuransi memiliki kewajiban untuk membayar premi dan memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko yang dialaminya kepada penanggung yang dinamakan dengan klaim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, faktor pendorong dan faktor penghambat sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung dapat dilihat dari unsur premi, sumber pembayaran klaim, asuransi konvensional mengenal adanya bunga sedangkan syariah tidak mengenal bunga, dan polis asuransi konvensioal terdapat hak *reversionary bonus* sedangkan syariah prinsip bagi hasil. Faktor pendorong dalam asuransi konvensional yaitu diberikannya bunga dan masa leluasa pembayaran premi dan juga adanya hak *reversionary bonus* sedangkan asuransi syariah yaitu tertanggung harus rutin membayar kontribusi dan diberikan masa leluasa pembayaran premi dan juga adanya prinsip bagi hasil. Faktor penghambat dalam asuransi konvensional yaitu apabila tertanggung tidak tepat waktu membayar premi sedangkan asuransi syariah yaitu apabila tertanggung menunda dalam melakukan pembayaran kontribusi.

Kata kunci: Studi Komparatif, Premi, Klaim

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PREMIUM AND CLAIM PAYMENTS SYSTEM IN CONVENTIONAL INSURANCE AND SYARIAH INSURANCE

(Study at PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)

By

RATNA KUSUMAWATI

The insured who folllows the insurance agreement have an obligation to pay the premiums and have the right to get coverage for the risks it experiences to the insurer is called a claim. This research to purpose how the implemantation, supporting factors and obstacle factors of premium and claim payments system in life conventional insurance and syariah at PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

Type of this research by using normative-empirical legal research. The method of collecting data by using literature study and interview as supporting data. The collected data is processed and analyzed qualitatively.

The result of this research and discussion to represent that implementation of premium and claim payments system in life conventional and syariah insurance at PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung can be seen from the element of premium, source of claim payments, conventional insurance recognizes interest while syariah insurance is nothing, and conventional insurance using reversionary bonus rights while syariah insurance using profit sharing principles. Supporting factor in conventional insurance is giving of interest, free premium payments period, and reversionary bonus rights while syariah insurance is customers must pay contribution regularly, free premium payments period and profit sharing principles. Obstacle factor in conventional insurance is if the customer late paying premiums while syariah insurance is if the customer delay premium payments.

Keyword: Comparative Study, Premium, Claim

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN KLAIM DALAM ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH

(Studi Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)

Oleh :

RATNA KUSUMAWATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN KLAIM DALAM ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH (Studi pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Ratna Kusumawati

No. Pokok Mahasiswa : 1512011102

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.	**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**
NIP 19710825 199720 2 001	NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Mei 2019**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	: Ratna Kusumawati
NPM	: 1512011102
Jurusan	: Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Studi Komparatif Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembayaran Premi dan Klaim Dalam Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)"**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Mei 2019

METERAI TEMPEL 77E6AFF750781635 6000 ENAM RIBU RUPIAH

RATNA KUSUMAWATI

NPM 1512011102

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ratna Kusumawati. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 14 Desember 1996. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Gunaryo dan Ibu Emilfa Ermelina.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pratama Bandar Lampung pada tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada pertengahan Juni 2015. Pada pertengahan tahun 2017 penulis memutuskan untuk memilih minat pada bagian Hukum Keperdataan. Pada awal tahun 2018 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga.

(Imam Hasan Al-Basri)

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Gunaryo dan Ibunda Emilfa Ermelina

Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang diberikan dengan tidak henti-hentinya menasihati, mendidik dan mendoakan keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, kritik, semangat, serta motivasi yang semuanya adalah demi masa depan dan kebahagiaanku.

Kakakku Diono Nugroho yang kusayangi,

Terimakasih atas segala bentuk motivasi, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku selama ini.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas,

atas segala bantuan, kritik, saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua temanku yang telah membantu serta memberikan masukannya kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tempatku menimba ilmu dan mendapat banyak pengalaman berharga, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **"Studi Komparatif Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembayaran Premi dan Klaim dalam Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Wiratama, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, memberikan semangat, bimbingan, arahan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, memberikan semangat, bimbingan, arahan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis melaksanakan studi serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para narasumber yakni Ibu Liswati, S.E. selaku Kepala Administrasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung dan Ibu Maulina Martha, S.E. selaku Kepala Administrasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung yang telah turut memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam proses penelitian skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua penulis yang menjadi semangat terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini, Ayahanda Gunaryo dan Ibunda Emilfa Ermelina, dan Kakak Diono Nugroho yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Manawa Salwa Fadilla, Yuris Oktaviyani WN, Sri Sukmayanti, dan Wulandari Hefisa telah banyak cerita suka dan duka yang kita rasakan selama masa perkuliahan dan semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan selalu terjaga;
13. Sahabat-sahabat angkatan 2015, Dharma Qhulbi Rahma, Alfa Immanuel, Berliansyah, Hanifah Nuraini, Annisa Rizkia, Findi Senja, Dhanty Novenda, Oxfian Saputra, Danang Pratama, Salestina, Cania, Sofiatun Tasliyah, Arfita Bella, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga;

14. Sahabat-sahabat SMA, Nyimas Nadila, Vinkha Angela, Novira Al Qarina, Laili Salma, Lifia Widi, Inggrit Faza, Desi Natalia yang telah banyak berbagi cerita dan pengalaman, semoga kita dapat meraih kesuksesan masa depan bersama-sama;
15. Sahabat-sahabat semasa KKN Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Esa, Annisa, Dara, Armando, Erfian, Bayu, serta seluruh warga Desa Kalibening terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan, semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan selalu terjaga;
16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan.

Bandar Lampung, 20 Mei 2019

Penulis,

Ratna Kusumawati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

JUDUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESEHANAN ..... **iv**

PERNYATAAN ..... **v**

RIWAYAT HIDUP ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

SANWACANA ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

I. PENDAHULUAN **1**
- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 6
- C. Ruang Lingkup Penelitian 7
- D. Tujuan dan Kegunaan Penenlitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA **10**
- A. Tinjauan Umum Tentang PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 10
  - 1. Sejarah Perkembangan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 10
  - 2. Macam-macam Produk Asuransi 12
- B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 13
  - 1. Pengertian Asuransi 13
  - 2. Sejarah Asuransi 15
  - 3. Manfaat Asuransi 19
  - 4. Jenis- jenis Asuransi 21
  - 5. Pengertian Polis Asuransi 22

6. Pengertian Premi Asuransi 23
7. Pengertian Klaim Asuransi 23
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah 24
1. Pengertian Asuransi Syariah 24
2. Sejarah Asuransi Syariah 26
3. Jenis- jenis Asuransi Syariah 28
4. Jenis- jenis Akad Asuransi Syariah 30
D. Kerangka Pikir 31

III. METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Tipe Penelitian 35
C. Pendekatan Masalah 35
D. Data dan Sumber Data 36
E. Metode Pengumpulan Data 37
F. Metode Pengolahan Data 38
G. Analisis Data 38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Premi dan Klaim dalam Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung 40
1. Pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim asuransi jiwa konvensional pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung 42
2. Pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung 48
B. Faktor Pendorong Pelaksanaan Sistem Pembayaran Premi dan Klaim dalam Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung 54
1. Faktor pendorong pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim asuransi jiwa konvensional pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung 54
2. Faktor pendorong pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung 55
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Pembayaran Premi dan Klaim dalam Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung 56
1. Faktor penghambat pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim asuransi jiwa konvensional pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung 56
2. Faktor penghambat pelaksanaan sistem pembayaran premi dan

klaim asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung 57

V. PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya, selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud adalah risiko.[1]

Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan,

[1] Ganie A Junaedy, dkk, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1.

kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab- sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing- masing risiko mungkin memerlukan bentuk penanganan yang berbeda.[2]

Asuransi merupakan pilihan yang tepat terhadap perlindungan untuk mengatasi risiko. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.[3]

Undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian tidak hanya mengisyaratkan bahwa tujuan asuransi tidak hanya menanggulangi risiko yang mungkin ada, namun juga diisyaratkan sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan atau lembaga penghimpun dana masyarakat yang dapat melahirkan kesejahteraan umum.[4]

Asuransi dapat memberikan manfaat seperti memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, memberi kepastian, sarana menabung, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung, menjadikan hidup lebih tenang, dan jaminan kredit.[5]

---

[2] *Ibid*., hlm 2.

[3] Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 1

[4] Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm 35.

[5] Adler H. Manurung dan Lutfi T. Rizky, *Successful Financial Planner A Complete Guide*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 73- 74

Asuransi telah berkembang dengan pesat. Berbagai jenis asuransi ditawarkan kepada masyarakat dan ini merupakan salah satu arti bahwa masyarakat memiliki rasa percaya yang cukup tinggi terhadap perusahaan asuransi dan dapat pula menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat menyadari arti pentingnya asuransi dalam kehidupan guna mengatasi risiko yang mungkin terjadi.

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi termasuk persoalan baru dalam perkembangan fikih kontemporer. Ini tidak terjadi pada perkembangan fikih Islam pada zaman imam mazhab. Oleh karena itu, timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum asuransi. Menurut salah satu kelompok ahli fikih kontemporer yaitu Yusuf al- Qardhawi dan ‘Isa ‘Abduh mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa. Menurut mereka, bahwa pada asuransi yang ada sekarang ini (konvensional) terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, seperti asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung ketidakjelasan dan

ketidakpastian (*jahalat* dan *gharar*), asuransi mengandung unsur riba. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad al- Bahi membolehkan asuransi secara mutlak, tanpa kecuali. Argumentasi yang dipakainya antara lain tidak terdapat dalam nash Al- Qur'an atau Hadis yang melarang asuransi, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak.[6]

Asuransi berbasis syariah kini telah hadir, yang dimana asuransi syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi yang berbasis konvensional dan syariah antara lain PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

---

[6] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 88

merupakan asuransi berbasis konvensional yang merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia.[7] Pada tahun 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP74/D.05/2016, PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengeluarkan bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang bernama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.[8]

Perjanjian asuransi akan dituangkan di dalam surat perjanjian yang dikenal dengan sebutan polis. Dalam polis ini secara rinci akan disebutkan mengenai syarat- syarat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Termasuk pula menyebutkan perihal jumlah pertanggungan, jangka waktu perjanjian asuransi, dan risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi sebagai penanggung.[9]

Tertanggung yang mengikuti perjanjian asuransi memiliki kewajiban untuk membayar premi. Premi asuransi merupakan imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung atau imbalan jasa atas jaminan perlindungan

---

[7] Diakses dari http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0 pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.10

[8] Diakses dari http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB/tentang-kami-2/profil-kami/ pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 13.20

[9] Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Op.cit.*, hlm 36.

yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua maupun kematian (asuransi jiwa).[10]

Tertanggung yang telah mengikuti perjanjian asuransi dan membayar premi memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko yang dialaminya kepada penanggung yang dinamakan dengan klaim. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.[11]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul skripsi **"Studi Komparatif Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembayaran Premi dan Klaim Dalam Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung)"** yang akan penulis uraikan pada karya tulis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung?

---

[10] Bustari Muktar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 309.

[11] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm 121.

2. Apa faktor pendorong pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung?
3. Apa faktor penghambat pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup bidang ilmu

   Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang ilmu Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Asuransi.
2. Ruang lingkup pembahasan

   Ruang lingkup pembahasan adalah mengenai pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis dan memahami mengenai pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

b. Untuk menganalisis dan memahami mengenai faktor pendorong terhadap pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

c. Untuk menganalisis dan memahami mengenai faktor penghambat terhadap pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Asuransi terutama mengenai pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan ataupun pendapat kepada para pihak terkait dalam rangka

pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

1. Sejarah Perkembangan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 awalnya bernama *Onderlinge Lavenzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (OL. Mij. PGHB)* pada saat didirikan di Magelang pada 12 Februari 1912 dalam *Kongres Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (PGHB).* Pendirian AJB Bumiputera berdiri diprakarsai oleh 3 orang guru yaitu Mas Ngabehi Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Karto Soebroto dan Mas Adimidjojo.

Mengusung prinsip kebersamaan serta keterbatasan modal ekonomi yang dimiliki oleh *Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (PGHB),* maka dipilih bentuk badan hukum usaha bersama (mutual). Dalam pendirian perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, modal dasar adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota sesuai dengan produk asuransi yang dibelinya. Dengan demikian, dapat dikatakan Bumiputera didirikan dengan modal “nol rupiah”.

Tahun 1921, kantor AJB Bumiputera pindah ke Yogyakarta dan tahun 1958 kantor AJB Bumiputera kembali pindah ke Jakarta. Tahun 1966 nama perusahaan berubah menjadi AJB Bumiputera.

Menandai usia ke 100 tahun, maka pada tahun 2012, logo AJB Bumiputera berubah menjadi lebih modern dan futuristik, dengan tetap berdasarkan kepada nilai-nilai yang telah dibangun. Logo Bumiputera ini membentuk sebuah mahkota atau aksesori kepala tradisional yang melambangkan kedaulatan, martabat dan kekuatan yang terdiri dari tiga figur manusia yang mewakili kesatuan dan kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai laporan masyarakat. Logo ini juga mempresentasikan konsep mutualisme antara tiga pemangku kepentingan AJB Bumiputera 1912, yaitu pemegang polis, karyawan dan negara. Simnol mahkota terletak diatas huruf “i” yang berarti Indonesia. Sehingga mempresentasikan prestasi terbaik dari AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi Indonesia yang menguntungkan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Posisi simbol logo diatas huruf “i” menyerupai sebuah pohon yang mengandung makna pertumbuhan dan pembaruan.[12]

Tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP74/D.05/2016, PT AJB Bumiputera 1912 mendirikan bisnis asuransi berbasis syariah yang bernama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Sejalan dengan

[12] Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Putera_1912 pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 10.50

pertumbuhan bisnis dan guna semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan yang cukup luas dengan 50 Kantor Pemasaran Syariah (KPS) di 39 kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 tenaga pemasaran asuransi syariah yang berpengalaman.[13]

2. Macam-macam Produk Asuransi

a. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera[14]

1) Asuransi Jiwa Perorangan

   a) Mitra Beasiswa

   b) Mitra Permata

   c) Mitra Melati

   d) Mitra Cerdas

   e) Mitra Sehat

   f) Mitra Warisan *Plus*

   g) Mitra Proteksi Mandiri

   h) BP Smart

2) Asuransi Jiwa Kumpulan

   a) Asuransi Kredit

   b) Asuransi Ekawaktu

---

[13] Diakses dari http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB/tentang-kami-2/profil-kami/ pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 11.05

[14] Diakses dari http://ajb.bumiputera.com/products/product/individual_life_insurance/mitra_beasiswa_/0 pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 11.15

c) Asuransi Kecelakaan

d) Mitra *Medicare*

e) Program Kesejahteraan Karyawan

f) Asuransi Idaman

b. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera[15]

1) Asuransi Jiwa Individu

a) Mitra *Iqra Plus*

b) Mitra BP-*Link* Syariah

c) Mitra Mabrur *Plus*

d) AJSB Assalam *Family*

2) Asuransi Jiwa *Group*

a) Mitra Ekawarsa

b) Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri

c) Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Tetap

d) Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurut Proporsional

e) Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurut Majemuk

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*. Dalam bahasa Belanda *verzekering*. Dalam bahasa Arab *at- ta'min* atau *at- takaful*. Dalam bahasa

[15]Diakses dari http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB/produk/asuransi-jiwa-perorangan/mitra-iqra-plus/ pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 11.25

Indonesia diterjemahkan menjadi pertanggungan.[16] Pengertian asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

[16] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 79

2. Sejarah Asuransi

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. sejarah lahirnya asuransi dapatlah kita bagi dalam 5 periode, ialah:[17]

a. Zaman Kebesaran Yunani
b. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi
c. Zaman Abad Pertengahan
d. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sampai Sekarang
e. Zaman Kodifikasi Prancis

a. Zaman Kebesaran Yunani

Menurut Mr. H.J. Scheltema dalam bukunya yang berjudul "*Verzekeringsrecht*". Bahwa pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356-323 BC) seorang pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannnya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya.[18]

---

[17] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 49.

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 1.

Apabila ditelaah, uang yang diterima Antimenes dari pemilik budak itu merupakan semacam premi yang diterima dari tertanggung dalam asuransi, dan kesanggupan Antimenes dalam menangkap budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian merupakan semacam risiko yang dipikul oleh penanggung. Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian.

Selanjutnya, Scheltema menjelaskan bahwa pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemerintah Kotapraja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya dan bahkan setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan, jadi, perjanjian ini mirip dengan asuransi jiwa.[19]

b. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi

Zaman ini, Scheltema melihat berbagai perjanjian yang banyak persamaannya dengan asuransi sejumlah uang (*sommenverzekering*). Pada waktu itu, dibentuk semacam perkumpulan (*collegium*). Setiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila ada anggota perkumpulan yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.[20]

---

[19] *Ibi*d., hlm 1-2
[20] *Ibid*., hlm 2

Apabila ditelaah, maka dapat dipahami bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

c. Zaman Abad Pertengahan

Peristiwa-peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas terus berkembang pada abad pertengahan. Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk 1 (satu) perkumpulan yang disebut *glide*. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, *glide* akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana *glide* yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke-9 dan mirip dengan asuransi kebakaran. Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan negara- negara Eropa lainnya sampai pada abad ke-12. Pada abad ke-13 dan ke-14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat.[21]

d. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sampai Sekarang

Penghabisan abad-abad pertengahan dan sesudahnya, ternyata asuransi laut berkembang cepat. Tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan laut. Untuk kepentingan perjalanan melalui laut, pemilik kapal meminjam sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, sedangkan kapal dan barang muatannya dijadikan jaminan. Dengan ketentuan, apabila kapal dan barang muatannya rusak atau tenggelam, uang dan bunganya tidak usah dibayar kembali. Akan tetapi, apabila kapal dan barang muatannya selamat di

[21] *Ibid*.

tempat tujuan, maka uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya. Maka dapat dipahami bahwa bunga yang dibayar itu seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uang berfungsi sebagai pihak yang menanggung risiko kehilangan uang dalam hal terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian.

Apabila ditelaah, maka dapat dipahami bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian pada pengangkutan laut.

e. Zaman Kodifikasi Prancis

Prancis, kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang diselenggarakan oleh Kaisar Napoleon dan dimuat dalam dua kitab, yaitu *Code Civil* (Kitab Hukum Perdata) dan *Code de Commerce* (Kitab Hukum Dagang). Ini terjadi pada permulaan abad ke-19, pada waktu itu dalam *Code de Commerce* hanya termuat pasal-pasal mengenai asuransi laut.[22]

Buku Mr. H.J. Scheltema, bahwa beberapa peristiwa sejak zaman Yunani Sampai zaman abad pertengahan yang menurut beliau mengandung faktor-faktor persamaan dengan pengertian yang tercakup di dalam suatu perjanjian pertanggungan. Dari peristiwa-peristiwa yang disebut itu dapat kita simpulkan bahwa pengertian pertanggungan itu sebenarnya pada mulanya terdapat pada jenis pertanggungan sejumlah uang dan kemudian bekembang pada pertanggungan kebakaran dan pertanggungan laut.

---

[22] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.cit*., hlm 53- 54

Perkembangan dari pertanggungan laut terasa pada abad pertengahan lebih pesat dari perkembangan pertanggungan kebakaran. Perhubungan-perhubungan melalui laut yang semakin pesat padat pada waktu itu diantara negara-negara merupakan suatu faktor pendorong ke arah perkembangan pertanggungan laut ini. Mengenai pertanggungan sejumlah uang yang menggambarkan suatu pertanggungan jiwa yang justru merupakan ciri tertua dari pertanggungan, barulah berkembang dengan pengertian sebagaimana sekarang ini pada permulaan Abad 19.[23]

3. Manfaat Asuransi

Manfaat adanya asuransi, antara lain:[24]

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan

   Memberikan rasa aman dan perlindungan artinya, dengan memilki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemdian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

   Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil artinya, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.

c. Memberi kepastian

   Memberi kepastian artinya, merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (*peril*), yang sudah diperkirakan

[23] *Ibid*., hlm 54- 55.

[24] Adler H. Manurung dan Lutfi T. Rizky, *Successful Financial Planner A Complete Guide*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 73- 74

sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

d. Sarana menabung

Sarana menabung artinya, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, ini untuk asuransi jenis tertentu seperti *whole life* atau *endowment*. Bahkan ada produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu *unitlink*.

e. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko

Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko artinya, melalui asuransi kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung.

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung

Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung artinya, tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila sebagian risiko investasi (usaha tertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.

g. Menjadikan hidup lebih tenang

Menjadikan hidup lebih tenang artinya, karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup akan terasa lebih tenang dan penuh semangat.

h. Jaminan kredit

Jaminan kredit maksudnya polis auransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (*insurance server as a basis of credit*) biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.

4. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi, yaitu:[25]

a. Dilihat dari segi fungsinya:

1) Asuransi kerugian. Yang termasuk dalam asuransi kerugian ini adalah:

   a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.

   b) Asuransi pengangkutan meliputi *marine hul policy*, *marine cargo policy*, dan *freight*.

   c) Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya.

2) Asuransi jiwa (*life insurance*)

   Merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang termasuk asuransi jiwa adalah:

   a) Asuransi berjangka

   b) Asuransi tabungan

   c) Asuransi seumur hidup

   d) *Anuity contract insurance* (anuitas)

---

[25] Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm 38-40

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. Bentuknya adalah:

1) Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimilki sebagian besar atau bahkan 100 persen oleh Pemerintah Indonesia
2) Asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Swasta Nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3) Asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya dimiliki oleh 100 persen pihak asing.
4) Asuransi milik campuran. Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimilki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

5. Pengertian Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan

asuransi. Polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.[26]

6. Pengertian Premi Asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi.[27]

Premi asuransi merupakan:[28]

a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk megganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung.
b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua maupun kematian (asuransi jiwa).

7. Pengertian Klaim Asuransi

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjajian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah

---

[26] Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*., hlm 59.
[27] *Ibid*., hlm198.
[28] Bustari Muktar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 309.

tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.[29]

Klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Klaim asuransi jiwa merupakan tuntutan dari pemegang polis atau penerima pengalihan hak kepada penanggung atas pembayaran jumlah uang pertanggungan atau saldo tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian asuransi.[30]

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata "*amanah*" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna "pertanggungan" atau "saling menanggung".[31] Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan untuk istilah asuransi syariah di beberapa negara termasuk Indonesia yaitu takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan oleh Dar al-Mal al Islami, suatu perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada 1983.[32]

---

[29] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm 121.

[30] Diakses dari http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 10.44

[31] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 237.

[32] Gemala Dewi dalam Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 91.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

2. Sejarah Asuransi Syariah

Zaman Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudak dikenal dengan sebutan *Al- Aqila*. Saat itu suku Arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan suku Qurais, salah satu suku yang terbesar. Menurut *Dictionary of Islam*, yang ditulis *Thomas Patrick*, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompensasi keluarga terdekat si pembunuh akan membayarkan sejumlah uang darah atau diyat kepada pewaris Qurban.

Al'- aql adalah denda, sedangkan makna *al'- aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem Aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam Pasal 3 Konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya.[33]

Kini para ahli ekonomi dan masyarakat Muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong menolong dalam bidang ekonomi, di antaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia.

---

[33] Abdullah Amrin, *Op.cit.*, hlm 1-2.

Dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co. Ltd*., di Sudan dan *Islamic Insurance Co. Ltd*., di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar al- Mal al- Islami* di Geneva, Swiss dan *Takaful Islami* di Luxemburg, *Takaful Islam* Bahamas di Bahamas dan *al- Takaful al- Islami* di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, *Syarikat Takaful Sendirian Berhad* berdiri pada tahun 1984. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim.

Indonesia sendiri, kemunculan usaha perasuransian syariah tidak bisa lepas dari dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang yang telah ada sejak lama. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non-muslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah.

Bersamaan beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah, berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful, dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), Rahmat Saleh.[34] Pada tanggal 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta.[35]

3. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa asuransi syariah menawarkan dua produk jenis pertanggungan yang dapat diklasifikasikan sebaga berikut:[36]

a. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Asuransi syariah keluarga adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi.

Adapun jenis asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain:

a) Asuransi syariah berencana atau dana investasi

---

[34] Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 5- 7.

[35] Abdul Manan, *Op.cit*., hlm 243.

[36] Abdul Manan, *Op.cit*., hlm 271- 272.

b) Asuransi syariah dana haji

c) Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa

2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:

a) Asuransi syariah berjangka

b) Asuransi syariah majelis taklim

c) Asuransi syariah khairat keluarga

d) Asuransi syariah pembiayaan

e) Asuransi syariah kecelakaan diri

f) Asuransi syariah wisata dan perjalanan

g) Asuransi syariah kecelakaan siswa

h) Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh

b. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)

Asuransi syariah umum (asuransi umum) adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.

Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain:

1) Asuransi syariah kebakaran

2) Asuransi syariah kendaraan bermotor

3) Asuransi syariah risiko pembangunan

4) Asuransi syariah pengangkutan barang

5) Asuransi syariah risiko mesin

4. Jenis-jenis Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah antara lain:

a. Akad *Mudharabah-Musyarakah*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/ PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dijelaskan bahwa akad *mudharabah-musyarakah* adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan disepakati sebelumnya.[37]

b. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, menjelaskan bahwa *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (*fee*). *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

c. Akad *Tabarru'*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah, menjelaskan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk

---

[37] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm hlm 93- 94.

hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial.

D. Kerangka Pikir

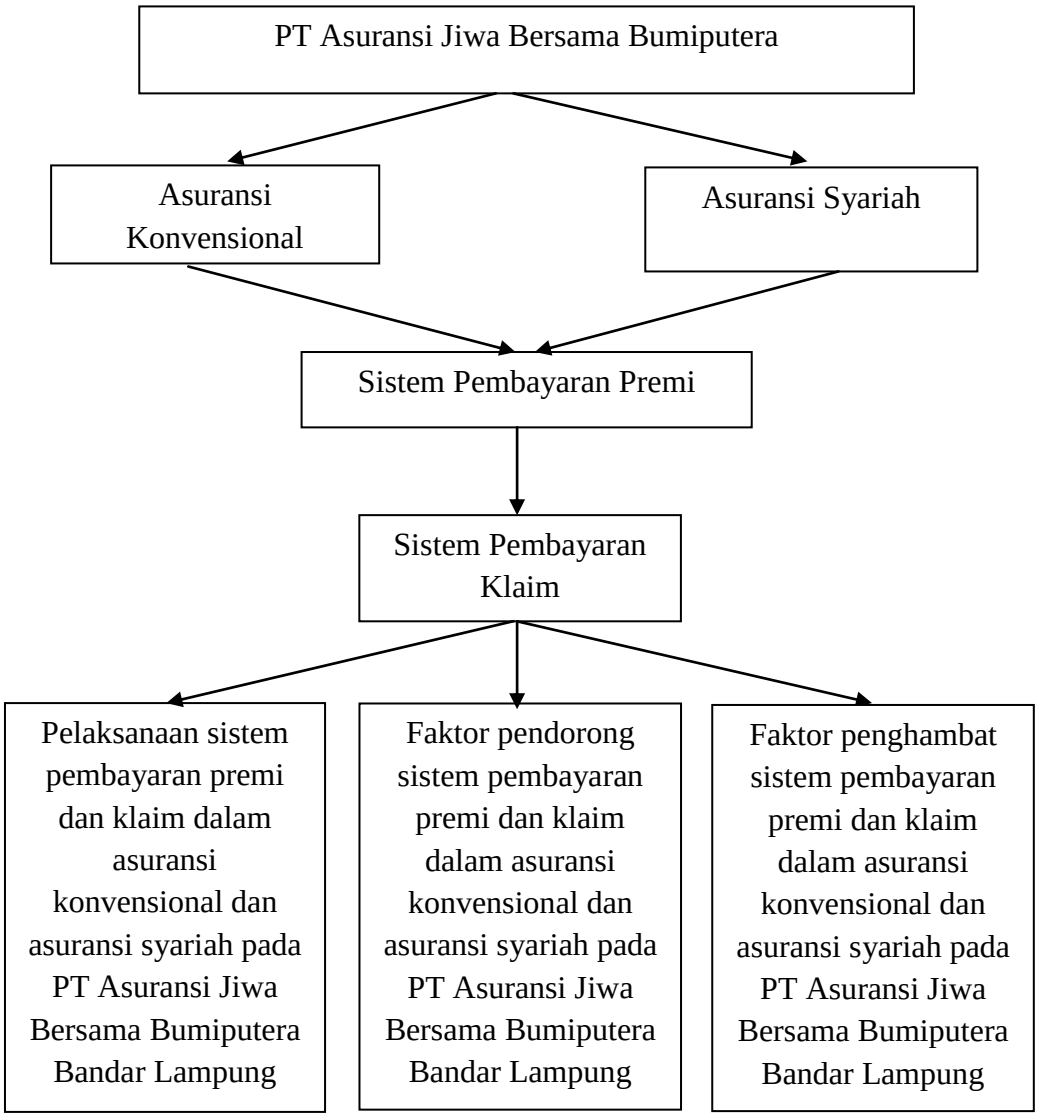

Keterangan:

Asuransi terbagi menjadi 2 jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Salah satu perusahaan asuransi yang berbais konvensional dan syariah antara lain

PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan, pengertian asuransi syariah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Tertanggung yang mengikuti perjanjian asuransi memiliki kewajiban untuk membayar premi. Tertanggung yang telah mengikuti perjanjian asuransi dan membayar premi memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko yang dialaminya kepada penanggung yang dinamakan dengan klaim.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam skripsi ini akan diteliti mengenai pelakasanaan, faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.[38]

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif- empiris, atau normatif- terapan, dan penelitian hukum empiris.[39]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif- empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[40]

---

[38] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 43.

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

[40] Ibid., hlm. 134.

Dalam skripsi ini, penulis akan meneliti dan melihat implementasi atau pemberlakuan aturan hukum mengenai pelaksanaan terhadap sistem pembayaran premi dan klaim pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan sutu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku[41] yaitu terkait pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung.

C. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

   Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[42]

---

[41] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223
[42] *Ibid*., hlm 148.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

   Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.[43]

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara dengan pihak PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung dan juga polis asuransi jiwa (konvensional dan syariah) PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung.
2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang meliputi:
      1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[43] Bambang Sugono,*Metode Penelitian Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm. 10.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah
5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.[44]

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Dilakukan dengan mengadakan penelahaan terhadap beberapa literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perUndang-Undangan. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk

[44] *Ibid*., hlm 81.

mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengolah data.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka secara lisan kepada pihak terkait.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benardiperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[45]

[45] *Ibid*., hlm 127.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi konvensional antara lain dapat dilihat dari unsur premi yang terdiri dari tabel mortalitas, bunga, dan biaya-biaya asuransi, sumber pembayaran klaim berasal dari rekening perusahaan, jangka waktu pembayaran premi mengenal adanya bunga, perusahaan asuransi mengenal adanya bebas dari kewajiban membayar santunan dan apapun juga mengenai klaim meninggal dunia dalam pasal pengecualian dan mengenai pasal setelah masa leluasa, dan polis asuransi jiwa konvensional terdapat hak pembagian laba yang dinamakan *reversionary bonus*. Sedangkan dalam asuransi syariah, unsur premi terdiri dari kontribusi atau iuran *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung riba), sumber pembayaran klaim berasal dari rekening *tabarru'*, jangka waktu pembayaran premi tidak mengenal adanya bunga, perusahaan asuransi

mengenai klaim meninggal dunia dalam pasal pengecualian dan mengenai pasal setelah masa leluasa memiliki kewajiban bebas membayar santunan kebajikan tetapi membayarkan nilai tunai, dan polis asuransi jiwa syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

2. Faktor pendorong dalam pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi jiwa konvensional pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung ini antara lain diberikannya bunga oleh pihak perusahaan asuransi apabila tertanggungnya membayar premi setelah melewati tanggal jatuh temponya, sehingga tertanggung memiliki kesadaran untuk membayar premi tepat pada waktunya, perusahaan asuransi memberikan masa leluasa untuk membayar premi lanjutan dan polis asuransi jiwa konvensional ini meggunakan polis dengan hak pembagian laba dalam bentuk *reversionary bonus* dan dibayarkan pada saat pembayaran klaim. Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan pembayaran premi dan klaim dalam asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung ini antara lain tertanggung (tertanggung) harus rutin membayar kontribusi (premi) dan perusahaan asuransi memberikan masa leluasa dalam pembayaran kontribusi lanjutan dan polis asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung ini terdapat bagi hasil investasi dalam bentuk *mudharabah*. *Mudharabah* hasil investasi atas dana investasi akan menambah nilai tunai.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pembayaran premi dan klaim dalam asuransi jiwa konvensional pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung ini antara lain apabila tertanggung telat membayar premi akan dikenakan bunga. Jika tunggakan premi tidak dilunasi di dalam masa leluasa, sedang polisnya belum mempunyai nilai tunai, maka polis asuransi otomatis menjadi batal. Jika polis asuransi dalam keadaan batal, pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran dalam bentuk apapun dan jika tertanggung meninggal dunia sedang polisnya dalam keadaan batal badan (perusahaan asuransi) bebas dari kewajiban membayar santunan kepada yang ditunjuk. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran premi dan klaim dalam asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung ini antara lain apabila tertanggung menunda dalam melakukan pembayaran premi atau tidak tepat waktu, yang dimana dalam prakteknya, apabila tertanggung (tertanggung) telat membayar premi dalam asuransi syariah ini, tidak dikenakan denda atau bunga. Sehingga, apabila tertanggung tidak membayar premi tepat pada waktunya, kemudian terjadi suatu risiko terhadap dirinya, maka pihak penanggung (PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandar Lampung) tidak bisa membayarkan manfaat asuransi tetapi hanya nilai tunai saja.

B. SARAN

Menurut penulis, sebaiknya perusahaan asuransi jiwa konvensional pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung tidak mengenal adanya

dana hangus ketika tertanggung meninggal dunia setelah masa leluasa karena asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian, yang dimana premi yang dibayar oleh tertanggung dalam asuransi jiwa dianggap sebagai tabungan yang akan dikembalikan kepada penabungnya yaitu tertanggung. Perusahaan asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Bandar Lampung juga harus memberikan peringatan kepada tertanggungnya agar dapat membayar premi tepat pada waktunya sehingga apabila terjadi evenemen pembayaran biaya santunan untuk tertanggung dapat dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

----------. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Komputindo.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press.

Ganie, Junaedy dan Anziif. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Manurung, Adler H dan Lutfi T. Rizky. 2009. *Successful Financial Planner A Complete Guide*. Jakarta: Grasindo.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

----------. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muktar, Bustari. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana. 2013. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/ PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah

Sumber Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Putera_1912

http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0

http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB/tentang-kami-2/profil-kami/